



P U T U S A N

NOMOR : 250/PDT/2013/PT MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **Pengadilan Tinggi Medan** yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara pihak-pihak :

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Cq PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Proyek Induk Pembangkit Jaringan Sumatera - Aceh - Riau (Pikitiring Suar) berkedudukan di Medan Jl. Cipto No. 12, yang semula sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING ;**

Melawan :

1. PT SUBUR SARI LASTDERICH, berkedudukan di Medan, Jalan Abadi No.53, yang diwakili oleh NELSON MATONDANG selaku Direktur Utama PT. Subur Sari Lastderich, beralamat di Jalan Abadi No.53 Medan, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada : AMELIA SYAHRENI, S.H., HENRY D. SITOMPUL, S.H.,M.H., OLDA HARIANJA, S.H., ZUHDI LUBIS, S.H. dan SUNARDI, S.H., para Advokat pada Law Office "Amelia Syahreni & Associates" beralamat di Jalan Nibung II No.68-E/70, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2011, yang semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING ;**

Dan :

284.....
.....